




CURRENT
Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini
<https://current.ejournal.unri.ac.id>



TINDAK LANJUT HASIL AUDIT DAN TRANSPARANSI, PENGARUHNYA TERHADAP TINGKAT KORUPSI DI INDONESIA

FOLLOW-UP ON AUDIT RESULTS AND TRANSPARENCY, ITS INFLUENCE ON THE LEVEL OF CORRUPTION IN INDONESIA

Dhea Aprillia^{1*}, Periansya Periansya², Yuli Antina Aryani³

¹*Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang*

*Email: apcdheaaprillia@gmail.com

Keywords

Follow-up on Audit Results, Transparency, Corruption

Article informations

Received:
2024-09-03
Accepted:
2024-12-07
Available Online:
2025-03-25

Abstract

A case study of corruption cases handled by the Corruption Eradication Commission in 2018–2022 seeks to determine the impact of transparency on the level of corruption and the effects of follow-up activities on audit results. Secondary data for this study came from sources such as the KPK Financial Report, provincial government websites, and the BPK RI Audit Result Report and Summary of Semester II Audit Results. This study covers the 2018–2022 fiscal years, using 33 research samples and focusing on 34 provinces in Indonesia. Using SPSS version 25, we conducted multiple linear regression analyses to test the hypotheses. According to the study findings, transparency and follow-up on audit findings both have a positive and substantial effect on the level of corruption. At the same time, openness and the amount of time spent following up on audit findings affect the prevalence of corruption.


PENDAHULUAN

Reformasi 1998 di Indonesia membawa perubahan besar, khususnya dalam hal desentralisasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi tonggak penting dalam memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk mendorong demokratisasi, pemerataan pembangunan, serta meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pemerintahan. Dengan desentralisasi, daerah diberi kewenangan untuk mengelola potensi dan sumber dayanya sendiri demi kesejahteraan masyarakat. Namun, otonomi daerah juga membuka peluang bagi praktik korupsi, khususnya dalam manajemen keuangan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengawasan yang kuat dan transparan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Keberhasilan desentralisasi membutuhkan komitmen dan kerjasama semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat, dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan transparan (Suriadi et.al, 2023).

Berdasarkan laporan *Transparency International* (TI) melalui Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index*), Indonesia masih terperangkap dalam lingkaran problematika koruptif. Penilaian komprehensif TI tahun 2022 mengungkapkan posisi Indonesia yang marginal, menduduki peringkat 115 dari 180 negara dengan skor 34 dari rentang 0-100. Skoring



tersebut mengindikasikan kompleksitas sistemik dalam upaya pemberantasan korupsi, mencerminkan tantangan struktural yang membutuhkan intervensi strategis dan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan, di mana 0 menunjukkan tingkat korupsi tertinggi dan 100 tingkat terendah. Dalam lingkup ASEAN, Departemen Riset TI mencatat Indonesia berada di posisi ke-5. Ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak jauh lebih baik atau lebih buruk dibandingkan negara-negara lain dalam hal korupsi. Posisi stagnan ini tentu tidak patut dibanggakan, karena kestabilan skor ini menunjukkan belum ada perubahan atau penyelesaian substansial dalam menangani masalah korupsi di Indonesia (Ginting et.al, 2023).



Sumber: *Indonesia Corruption Watch, 2022* (data diolah, 2023)

Gambar 1. Paparan Tren Penindakan Kasus Korupsi 2018-2022

Penurunan peringkat CPI tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah perkara korupsi yang terdokumentasi oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW). Berdasarkan hasil penelitian ICW tentang pola penuntutan tindak pidana korupsi pada tahun 2018 hingga 2022, terjadi penurunan jumlah perkara pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018. Namun, jumlah perkara yang terungkap mengalami peningkatan pada tahun 2020 hingga 2022. Besarnya kerugian negara akibat korupsi menandakan bahwa pengelolaan anggaran pemerintah masih memerlukan perbaikan dalam hal pengawasan untuk mencegah penyimpangan. Pada tahun 2022, kerugian negara yang teridentifikasi oleh penegak hukum mencapai sekitar Rp42.747.547.825.049 (42,747 triliun), dengan suap sebesar Rp705.282.920.034 (705 miliar), dan pencucian uang sebesar Rp955.980.000.000 (955 miliar). Tingginya tingkat korupsi dalam lembaga pemerintahan telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tata pemerintahan yang baik dapat dicapai melalui pemberian otonomi daerah yang luas, yang meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan daerah (Suyatmiko, 2021).

Dalam konteks pemberantasan korupsi, pemerintah menghadirkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai entitas strategis untuk mengawasi dan mencegah penyimpangan finansial (Iahi et.al, 2017). Lembaga ini memainkan peran krusial dalam melakukan evaluasi komprehensif terhadap pengelolaan aset negara melalui instrumen LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) dan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan). Periode 2020-2023 (semester I) menunjukkan BPK telah mengawal 133.519 rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLRHP), dengan nominal kolektif mencapai Rp59,72 triliun. Upaya pascaaudit yang dilakukan pemerintah daerah—berupa perbaikan sistematis—mengindikasikan komitmen transformatif dalam mewujudkan tata kelola transparan dan akuntabel. Pendekatan proaktif ini



diharapkan mampu memperkokoh integritas kelembagaan, meningkatkan kepercayaan publik, serta meminimalisasi potensi penyalahgunaan kewenangan di masa mendatang (Umar, 2012).

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 menyatakan bahwa transparansi adalah bentuk akuntabilitas pemerintah daerah, di samping laporan audit BPK. Meningkatkan transparansi diharapkan dapat mengurangi korupsi dengan menunjukkan keterbukaan dalam pengelolaan anggaran. Tuntutan masyarakat akan informasi publik dapat mendorong peningkatan kinerja pemerintah dan penggunaan anggaran yang tepat. Gedeona (2005) menambahkan bahwa kurangnya transparansi dalam manajemen anggaran sering menjadi penyebab praktik korupsi di pemerintah daerah. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menegaskan hak masyarakat untuk mengetahui pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan anggaran. Untuk mencapai tujuan tersebut, organisasi pelapor harus mengelola sumber daya dan melaksanakan kebijakan, yang merupakan proses akuntabilitas. Transparansi diartikan sebagai kesediaan pemerintah untuk membagikan informasi tentang pengelolaan sumber daya publik dan memberikan akses mudah kepada masyarakat terhadap data keuangan daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019).

Fenomena korupsi di Indonesia mencapai titik kritis yang mengkhawatirkan, terungkap melalui data *Transparency International Indonesia* (TII). Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2022-2023 mengekspos kemunduran signifikan: skor nasional merosot drastis dari 38 ke 34, dengan peringkat global menurun dari posisi 96 menjadi 115 dari 180 negara yang disurvei. Penurunan 4 poin ini merepresentasikan titik nadir upaya antikorupsi sejak era reformasi, mengindikasikan kelemahan sistemik dalam mekanisme penegakan hukum. Sebagaimana dicatat *Indonesia Corruption Watch* (2023), rendahnya efektivitas intervensi antikorupsi menjadi faktor kunci kemunduran ini. Penurunan skor dan peringkat tersebut secara eksplisit mencerminkan defisiensi struktural dalam komitmen pemberantasan korupsi, yang memerlukan reformasi menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan.

Sepanjang tahun 2022, lanskap korupsi di Indonesia menunjukkan eskalasi kompleks yang menembus batas struktural. Praktik koruptif telah merambah hampir seluruh ranah pemerintahan, melemahkan mekanisme *checks and balances* secara sistemik.

Dalam konteks ini, peran Aparat Penegak Hukum (APH) - meliputi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan - menjadi kritis. Lembaga-lembaga tersebut dipandang sebagai benteng terakhir dalam upaya memutus mata rantai korupsi yang semakin kompleks. Kompleksitas persoalan memerlukan intervensi komprehensif yang tidak sekadar bersifat punitif, namun juga preventif dan transformatif dalam tata kelola pemerintahan. KPK berperan sebagai koordinator dan pengawas, membantu lembaga penegak hukum lain untuk mempercepat penanganan kasus korupsi. Dengan wewenang independennya, KPK mendorong Kejaksaan dan Kepolisian untuk lebih efektif dalam menangani kasus-kasus ini. Melalui koordinasi yang baik, KPK memastikan informasi dan bukti terkait korupsi disampaikan secara cepat dan tepat untuk penyelidikan lebih lanjut. Supervisi KPK juga menjamin penegakan hukum yang adil dan transparan. Kerja sama yang erat antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap inisiatif tersebut (*Indonesia Corruption Watch*, 2023).

Berdasarkan kejadian-kejadian yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tingginya tingkat korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa berbagai upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini secara bertahap menemui jalan buntu. Penelitian-penelitian sebelumnya tentang tingkat korupsi, peningkatan TLRHP, dan peningkatan transparansi menunjukkan adanya perbedaan pendapat dengan pendapat akademisi lainnya. Berdasarkan temuan Angela et al. (2023), ditetapkan bahwa Tindak Lanjut Hasil Audit memiliki efek positif terhadap tingkat korupsi. Isnadiva & Haryanto (2021) menyatakan bahwa tindak lanjut hasil audit memiliki efek positif terhadap korupsi di pemerintah provinsi Indonesia. Sementara itu,

penelitian oleh Rini & Damiati (2017) menunjukkan bahwa upaya untuk menerapkan rekomendasi audit memiliki dampak yang merugikan pada tingkat korupsi. Selain itu, penelitian oleh Brusca et al. (2018) menunjukkan bahwa korupsi dipengaruhi oleh transparansi; sedangkan penelitian oleh Ningsih & Haryanto (2022) menunjukkan bahwa korupsi tidak dipengaruhi oleh transparansi.

Maraknya korupsi di Indonesia menciptakan dampak destruktif multidimensional, secara signifikan mempengaruhi dinamika ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Praktik koruptif tidak sekadar menghambat pertumbuhan ekonomi, melainkan juga memperdalam ketimpangan pendapatan dan memperparah angka kemiskinan. Fokus penelitian diarahkan pada kompleksitas korupsi di sektor publik, yang potensial merusak fondasi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Audit pemerintah yang efektif diidentifikasi sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan mencegah penyimpangan sistemik. Pendekatan komprehensif ini diharapkan mampu menjadi katalis transformasi tata kelola pemerintahan yang integratif dan akuntabel.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Tingkat Korupsi

Orang atau organisasi yang diaudit mempunyai tanggung jawab untuk menindaklanjuti temuan audit; tindakan tersebut, jika dilakukan dengan benar, merupakan komponen krusial dalam menurunkan tingkat korupsi di area tersebut (Amyulianthy et al., 2022). Dapat disimpulkan bahwa tindak lanjut hasil audit merupakan serangkaian langkah yang diambil setelah selesai melakukan audit. Proses ini mencakup identifikasi masalah, pencatatan temuan, serta pelaksanaan tindakan korektif atau perbaikan untuk mengatasi ketidaksesuaian atau masalah yang terungkap selama audit. Langkah-langkah ini dirancang untuk memastikan bahwa masalah yang ditemukan selama audit diperbaiki atau diselesaikan dengan tepat, sehingga meminimalkan risiko dan meningkatkan efektivitas sistem atau proses yang diaudit.

Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, pihak yang diperiksa memiliki tenggang waktu 60 hari sejak penerimaan laporan BPK untuk memberikan tanggapan resmi. Tahapan pascaaudit meliputi tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan, yang menjadi tolok ukur efektivitas pengawasan keuangan daerah. Merujuk pada teori keagenan, mekanisme pemantauan diperlukan untuk meminimalisasi asimetri informasi. Audit pengelolaan keuangan daerah bertujuan memastikan seluruh tindakan administratif selaras dengan regulasi yang berlaku, mencegah potensi penyimpangan sistemik. Pengawasan komprehensif ini menjadi fundamental dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan kajian empiris Isnadiva & Haryanto (2021) dan Ruselvi et al. (2020), pemantauan temuan audit terbukti memiliki signifikansi strategis dalam menurunkan tingkat korupsi dan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan. Penelitian tersebut mengungkapkan korelasi positif antara konsistensi implementasi rekomendasi audit dengan kualitas tata kelola pemerintahan. Semakin intensif upaya penindaklanjutan audit, semakin berkurang potensi penyimpangan keuangan. Mekanisme pengawasan semacam ini tidak sekadar bersifat administratif, melainkan menjadi instrumen preventif untuk mencegah praktik koruptif, sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas kelembagaan.

H₁: Tindak Lanjut Hasil Audit berpengaruh positif terhadap tingkat Korupsi.

Pengaruh Transparansi terhadap Tingkat Korupsi

Transparansi merupakan suatu prinsip kunci dalam pengelolaan keuangan publik yang menekankan perlunya penyediaan informasi keuangan jujur dan terbuka kepada masyarakat. Prinsip ini mengharuskan pemerintah atau organisasi untuk aktif memberikan akses mengenai penggunaan dan pengelolaan dana publik. Hal ini mencakup pengungkapan jelas tentang sumber anggaran, prosedur penggunaan dana, alokasi anggaran, dan pertanggungjawaban,



sehingga masyarakat dapat memantau informasi tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, prinsip keterbukaan menjadi instrumen kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Implementasi asas keterbukaan mensyaratkan pemerintah untuk menyediakan informasi yang akurat dan non-diskriminatif kepada publik. Mekanisme ini dirancang untuk mendorong transparansi sambil tetap memperhatikan perlindungan hak asasi individu dan menjaga kerahasiaan strategis negara. Pendekatan ini bertujuan menciptakan ekosistem pemerintahan yang responsif, partisipatif, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (Rosidah et.al, 2023).

Keterkaitan teori yang digunakan menunjukkan bahwa masyarakat, sebagai pihak principal, mengharapkan pemerintah daerah, sebagai pihak agent, untuk bersikap transparan. Sebagai agent, pemerintah harus memberikan informasi keuangan yang objektif kepada publik, Mengapa? Karena setiap orang berhak mengetahui secara pasti apa saja tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sumber daya dan mematuhi hukum. Tingginya kepercayaan masyarakat menunjukkan rendahnya kemungkinan terjadinya kecurangan atau korupsi oleh pemerintah. Dengan demikian, semakin tinggi transparansi pemerintah daerah dalam menyajikan informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), semakin kecil kemungkinan terjadinya kasus korupsi (Warkini et al., 2021).

Berdasarkan penelitian oleh Brusca et al. (2018) menunjukkan bahwa transparansi memiliki pengaruh positif terhadap tingkat korupsi, yang konsisten dengan temuan Lafe & Shahini (2019) yang juga mengungkapkan bahwa transparansi berdampak positif terhadap korupsi. Fenomena ini dapat dijelaskan oleh keterbatasan informasi yang tersedia di situs web pemerintah daerah, yang masih belum memadai untuk secara akurat mengidentifikasi potensi praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran dan laporan keuangan daerah. Agar aspek keterbukaan informasi efektif, informasi harus disajikan secara komprehensif, akurat, relevan, tidak menyesatkan, tepat waktu, dan mudah diakses oleh masyarakat, seperti yang diuraikan oleh Georgieva (2017) dalam Yusuf & Suryaningrum (2022).

H₂: Transparansi berpengaruh positif terhadap tingkat Korupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mencakup populasi seluruh 34 provinsi di Indonesia dalam rentang waktu 2018 hingga 2022. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu metode seleksi sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Sudaryono, 2018; Sugiyono, 2019; Emzir, 2020). Seperti yang diuraikan dalam Tabel 1, kriteria tersebut meliputi provinsi-provinsi yang memiliki data terkait Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang dipublikasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama periode tersebut. Dengan teknik ini, diperoleh 160 unit sampel penelitian yang representatif untuk dianalisis. Pendekatan ini memastikan bahwa data yang digunakan relevan dan mendukung validitas temuan dalam penelitian.

Tabel 1

Sampel Penelitian	
Jumlah pemerintah daerah provinsi di Indonesia	34
Provinsi dimana tidak terdapat data Perkara TPK yang dikeluarkan oleh KPK	(1)
Provinsi yang menjadi sampel	33
Dikali: jumlah tahun	5
Ukuran sampel awal	165
Data Outlier	(5)
Ukuran sampel akhir	160

Sumber: Data diolah, 2024

Penelitian ini memanfaatkan data kuantitatif yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder dari berbagai dokumen. Salah satu sumber utamanya adalah dokumen Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tercantum

dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk periode 2018-2022. Selain itu, transparansi laporan diukur dengan memberikan penilaian berbasis skor (1–7) pada dokumen transparansi Pemerintah Provinsi yang tersedia secara daring melalui situs resmi masing-masing provinsi. Data mengenai jumlah kasus korupsi di tingkat provinsi juga dihimpun dari Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tahun 2018-2022. Data ini menjadi komponen utama dalam analisis untuk menggambarkan tingkat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Penelitian ini memanfaatkan perangkat lunak statistik SPSS versi 25 (Ghozali, 2019; Santoso, 2019) untuk melakukan analisis regresi logistik. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi variabel independen yang memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pendekatan regresi logistik dipilih karena sesuai untuk menganalisis hubungan ketika variabel dependen bersifat kategoris (nominal atau non-metrik). Teknik ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi variabel dependen secara lebih mendalam, sehingga memberikan hasil yang lebih akurat dan relevan dengan tujuan penelitian.

Tabel 2
Operasional Variabel

Variabel	Pengukuran	Skala
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit (X1)	$TLRHP = \frac{\text{Jumlah rekomendasi dengan status 1}}{\text{Total Rekomendasi}}$	Rasio
Transparansi (X2)	Ketersediaan data pada website pemerintah yaitu Dokumen LHKPN, RKPd, LKIP, LRA, Neraca, LAK, dan CALK Kriteria pengukuran: a. Skor 0: jika tidak ada dokumen tersedia b. Skor 1: jika tersedia 1 dokumen c. Skor 2: jika tersedia 2 dokumen d. Skor 3: jika tersedia 3 dokumen e. Skor 4: jika tersedia 4 dokumen f. Skor 5: jika tersedia 5 dokumen g. Skor 6: jika tersedia 6 dokumen Skor 7: jika tersedia seluruh dokumen	Nominal
Korupsi (Y)	Jumlah perkara Tindak Pidana Korupsi setiap Provinsi berdasarkan data pada Laporan Tahunan KPK tahun 2018 – 2022 Pemerintah Provinsi Indonesia.	Nominal

Sumber: Data diolah, 2024

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini menginvestigasi dampak keterbukaan audit serta tindak lanjut rekomendasi terhadap tingkat korupsi di pemerintahan daerah Indonesia, dengan memanfaatkan data sekunder yang dihimpun dari tahun 2018 hingga 2022. Populasi penelitian mencakup seluruh pemerintah daerah di Indonesia, sementara 33 provinsi dipilih secara acak menggunakan metode sampling purposif yang mempertimbangkan variabel-variabel esensial sesuai tujuan kajian. Sumber data mencakup Laporan Tahunan KPK yang tersedia secara daring melalui situs web resmi KPK, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), dan Ringkasan Hasil Pemeriksaan yang dapat diakses melalui portal BPK RI. Selain itu, penelitian ini menggunakan indikator transparansi yang merujuk pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, di mana data diunduh dari situs web masing-masing pemerintah daerah. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan bahwa data yang digunakan relevan, terpercaya, dan mencerminkan kondisi aktual selama periode penelitian.



Analisis Statistik Deskriptif

Ringkasan atau deskripsi data disediakan melalui analisis deskriptif melalui pengamatan nilai-nilai seperti minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan simpangan baku. Memahami sifat-sifat setiap variabel yang diteliti menjadi jauh lebih mudah dengan bantuan nilai-nilai ini. Analisis deskriptif dapat menjelaskan kuantitas dan distribusi data yang tersedia serta menjelaskan sifat dan distribusi data dengan memeriksa nilai-nilai ini. Berikut ini adalah analisis deskriptif variabel penelitian:

Tabel 3

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TLRHP	160	0.00	0.80	0.2616	0.19330
TRANSPARANSI	160	0	7	4.42	1.852
KORUPSI	160	0.00	3.47	0.7005	0.92437
Valid N (listwise)	160				

Sumber: Data diolah, Output SPSS 25 (2024)

Hasil Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S), yang menghasilkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, seperti yang terlihat dalam tabel. Dengan tingkat signifikansi sebesar 0,200, yang lebih besar idari 0,05, dapat disimpulkan bahwa residual dalam data mengikuti distribusi normal (Rizky et.al, 2023). Untuk mendalami lebih lanjut kemungkinan adanya interkorelasi antar variabel, dilakukan uji multikolinearitas menggunakan teknik toleransi dan Variance Inflation Factor (VIF). Uji ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas yang dapat mempengaruhi keandalan hasil regresi.

Model iregresi linier berganda dalam penelitian ini tidak menunjukkan adanya masalah multikolinearitas, seperti yang terlihat pada tabel di mana nilai VIF berada dalam rentang 1 hingga 10 dan nilai toleransi mendekati angka 1, yang mengindikasikan tidak adanya hubungan kuat antar variabel independen. Selain itu, hasil uji White untuk heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam model ini, karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Terakhir, uji autokorelasi dilakukan untuk mengevaluasi apakah terdapat keterkaitan antara galat pengganggu pada periode t-1 dan periode t. Jika ditemukan korelasi, maka masalah autokorelasi dapat memengaruhi hasil regresi linier. Namun, dalam penelitian ini, tidak terdeteksi adanya autokorelasi, yang menandakan bahwa galat pengganggu antar periode tidak saling terkait.

Tabel 4

One Sample Kolmogrov-Smirnov

	Unstandardized Residual	Keterangan
N	61	
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.200	Normal

Sumber: Data diolah, Output SPSS 25 (2024)

Tabel 4 menunjukkan bahwa inilai signifikansi Asymp.Sig (-tailed) adalah 0,200 atau lebih tinggi, berdasarkan hasil uji normalitas One Sample Kolmogrov-Smirnov (K-S). Oleh karena itu, aman untuk mengasumsikan bahwa data dari semua variabel penelitian mengikuti idistribusi normal. Hal ini memungkinkan pengujian tambahan untuk dilakukan pada temuan penelitian.

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistic		Keterangan
	Tolerance	VIF	
1 (Constant)			
TLHA	0,977	1.023	Tidak terjadi Multikolinieritas
Transparansi	0,977	1.023	Tidak terjadi Multikolinieritas

Sumber: Data diolah, Output SPSS 25 (2024)

Tabel 5 menyajikan hasil analisis multikolinieritas yang menunjukkan bahwa nilai toleransi untuk variabel TLRHP (X_1) dan Transparansi (X_2) masing-masing adalah 0,977. Selain itu, nilai VIF untuk kedua variabel tersebut juga tercatat sebesar 1,023. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada indikasi masalah multikolinieritas dalam model regresi ini, karena nilai toleransi untuk kedua variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF yang diperoleh jauh lebih kecil dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam model regresi ini tidak saling berkorelasi secara kuat, yang memastikan keakuratan estimasi model dan menghindari bias dalam interpretasi hasil.

Tabel 6
Uji Heterokodestisitas dengan Uji White

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.219 ^a	0.048	0.036	0.36140

Sumber: Data diolah, Output SPSS 25 (2024)

Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji White pada SPSS 25 menunjukkan bahwa pengujian dilakukan dengan tingkat signifikansi 5% (atau 0,05), sesuai dengan yang tercantum dalam tabel. Nilai chi-kuadrat yang digunakan sebagai acuan adalah 189,524. Untuk menghitung nilai chi-kuadrat, digunakan rumus R Square dikalikan dengan jumlah sampel (n). Dengan 160 sampel dan nilai R Square sebesar 0,048 dari model ringkasan, didapatkan nilai chi-kuadrat terhitung sebesar 7,68. Dalam uji White, nilai chi-kuadrat yang dihitung dibandingkan dengan nilai chi-kuadrat yang ada dalam tabel. Apabila nilai chi-kuadrat yang dihitung lebih kecil dari nilai chi-kuadrat tabel, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas, yang berarti variansi residual model regresi tidak tergantung pada nilai prediktor. Oleh karena nilai chi-kuadrat terhitung 7,68 lebih kecil dari nilai tabel yang sebesar 189,524, maka dapat dipastikan bahwa tidak ditemukan masalah heteroskedastisitas dalam model ini. Hal ini menunjukkan bahwa asumsi dasar regresi terpenuhi dan model regresi yang digunakan dapat diandalkan untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 7
Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0.219 ^a	0.048	0.036	0.36140	1.688

Sumber: Data diolah, Output SPSS 25 (2024)

Perhitungan menghasilkan nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,688, yang berada dalam kisaran 1,7541 dan 2,2459 ($du < DW < 4-du$). Akibatnya, model regresi studi ini tidak menyertakan autokorelasi.



Tabel 8
Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0.101	0.203		0.497	0.620
TLRHP	0.670	0.335	0.158	2.003	0.047
TRANSPARANSI	0.081	0.036	0.178	2.255	0.025

Sumber: Data diolah, Output SPSS 25 (2024)

Berdasarkan Tabel 7, persamaan regresi linier berganda yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 0,101 + 0,670X_1 + 0,081X_2 + e$$

Keterangan:

- Y = Tingkat Korupsi
- X1 = Tindak Lanjut Hasil Audit
- X2 = Transparansi
- α = Konstanta
- β = Koefisien regresi
- e = Standar error (variabel yang tidak dijelaskan)

Dari persamaan regresi ini, dapat diartikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (α) adalah 0,101. Ini berarti bahwa jika TLRHP dan Transparansi keduanya bernilai 0, maka tingkat korupsi di pemerintah provinsi Indonesia akan tetap pada nilai 0,101.
2. TLHA (Audit Result Follow-up) memiliki nilai 0,670. Hal ini menunjukkan hubungan positif, yang berarti bahwa tingkat korupsi akan meningkat seiring dengan peningkatan nilai tindak lanjut hasil audit sebesar satu poin, dengan isemua variabel lain tetap konstan.
3. Transparansi memiliki koefisien regresi sebesar 0,081. Hal ini juga menunjukkan hubungan positif, sehingga kita dapat memperkirakan peningkatan tingkat korupsi untuk setiap kenaikan satu poin dalam nilai transparansi, dengan semua hal lain tetap sama.

Berdasarkan hasil output SPSS pada Tabel 7, variabel Tindak Lanjut Hasil Audit (X_1) terhadap Y memiliki nilai signifikansi sebesar 0,047 yang lebih kecil dari 0,05. Disajikan nilai t tabel sebesar 1,975 dan nilai t hitung sebesar 2,003. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel Tindak Lanjut Hasil Audit secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Korupsi, sehingga hipotesis H_1 diterima. Nilai signifikansi sebesar 0,025 yang lebih kecil dari 0,05 diperoleh dari perbandingan variabel Transparansi (X_2) terhadap Y. Nilai t hitung sebesar 2,255 dan nilai t tabel sebesar 1,975. Oleh karena itu, H_2 kita terima yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan secara statistik antara variabel Transparansi dengan Tingkat Korupsi.

Tabel 9
Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.219 ^a	0.048	0.036	0.36140

Sumber: Data diolah, Output SPSS 25 (2024)

Berdasarkan hasil output SPSS pada Tabel 7, variabel Tindak Lanjut Hasil Audit (X_1) terhadap Y memiliki nilai signifikansi sebesar 0,047 yang lebih kecil dari 0,05. Disajikan nilai t tabel sebesar 1,975 dan nilai t hitung sebesar 2,003. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel Tindak Lanjut Hasil Audit secara parsial berpengaruh positif dan signifikan

terhadap Tingkat Korupsi, sehingga hipotesis H_1 diterima. Nilai signifikansi sebesar 0,025 yang lebih kecil dari 0,05 diperoleh dari perbandingan variabel Transparansi (X_2) terhadap Y. Nilai t hitung sebesar 2,255 dan nilai t tabel sebesar 1,975. Oleh karena itu, H_2 diterima yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan secara statistik antara variabel Transparansi dengan Tingkat Korupsi (Utari & Zulkarnain, 2024).

Hasil Pengujian Hipotesis

Persamaan regresi yang telah dirumuskan akan dikelola menggunakan program *Statistical Product and Service Solution* (SPSS), sehingga dapat diperoleh hasil uji regresi linier berganda seperti berikut:

Tabel 10
Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0.101	0.203		0.497	0.620
TLRHP	0.670	0.335	0.158	2.003	0.047
TRANSPARANSI	0.081	0.036	0.178	2.255	0.025

Sumber: Data diolah, Output SPSS 25 (2024)

Tabel 10 menampilkan nilai t dan nilai signifikansi untuk setiap variabel independen, yang memungkinkan kita untuk menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Kita dapat menarik kesimpulan berikut dari hasil uji t:

1. TLRHP: Nilai t hitung TLRHP adalah 2,003 dengan nilai signifikansi 0,047. Nilai t-tabel sebesar 1,975 dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan ($df = n - k$ atau $idf = 160 - 2 = 158$). Pengaruh iTLRHP terhadap tingkat korupsi bersifat positif parsial dan signifikan secara statistik, terlihat dari nilai t hitung (2,003) yang lebih besar dari t tabel (1,975) dan nilai signifikansi (0,047) yang lebih kecil dari 0,05.
2. Transparansi: Nilai t hitung untuk variabel transparansi adalah 2,255 dengan nilai signifikansi 0,025. Dengan derajat kebebasan yang sama ($df = 158$), t tabel juga 1,975. Pengaruh parsial positif dan signifikan secara statistik antara keterbukaan terhadap tingkat korupsi telah terlihat, sebagaimana nilai t hitung (2,255) di atas nilai t tabel (1,975) dan tingkat signifikansi (0,025) lebih rendah dari ambang batas 0,05.

Tabel 11
Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.484	2	2.742	3.960	0.021 ^b
	Residual	108.719	157	0.692		
	Total	114.203	159			

Sumber: Data diolah, Output SPSS 25 (2024)

Dalam Tabel 11, tercatat nilai F hitung sebesar 3,960. Untuk menentukan nilai F tabel, mengacu pada distribusi tabel dengan taraf signifikansi 0,05, di mana derajat kebebasan df_1 ($k - 1$) adalah $2 - 1 = 1$, dan df_2 ($n - k$) adalah $160 - 2 = 158$. Berdasarkan perhitungan tersebut, nilai F tabel yang diperoleh adalah 3,902. Dengan F hitung (3,960) yang lebih besar daripada F tabel (3,902), dapat disimpulkan bahwa TLRHP dan transparansi secara bersama-sama memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi. Pada uji signifikansi, jika nilai signifikansi F lebih kecil dari 0,05, maka H_0 akan ditolak dan H_1 diterima, yang menandakan bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika nilai signifikansi F lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima, yang menunjukkan bahwa variabel bebas tidak memberikan pengaruh signifikan. Karena nilai signifikansi uji F tercatat lebih kecil dari 0,05



$i(0,021 < 0,05)$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang menunjukkan bahwa TLRHP dan transparansi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat korupsi. Hal ini mengindikasikan bahwa kombinasi kedua faktor tersebut memiliki peran penting dalam mempengaruhi tingkat korupsi, dan dengan demikian dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan untuk mengurangi korupsi secara lebih efektif.

Pembahasan

Setelah menindaklanjuti temuan audit, tingkat korupsi menurun drastis. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kasus korupsi yang terungkap berbanding lurus dengan jumlah uang negara yang dikembalikan sebagai konsekuensi dari tindak lanjut audit. Hasil tersebut memberikan kredibilitas pada hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa menindaklanjuti temuan audit memiliki efek positif pada tingkat korupsi. Senada dengan penelitian sebelumnya oleh Ruselvi et al. (2020) dan Isnadiva & Haryanto (2021), penelitian ini menemukan bahwa menindaklanjuti hasil audit memiliki efek positif pada tingkat korupsi.

Lembaga audit pemerintah, menurut teori keagenan, adalah pihak ketiga yang tidak memihak yang melakukan tugas ganda dengan menemukan masalah dan menawarkan solusi berdasarkan hasil audit. Tanggung jawab pemerintah adalah untuk melakukan perbaikan setelah audit guna memperbaiki kesalahan dalam akuntabilitas keuangan publik, yang merupakan cara paling efektif untuk meningkatkan transparansi. Pelaksanaan rekomendasi audit yang baik dapat mengurangi kasus korupsi dengan memperbaiki proses dan efektivitas pemeriksaan, serta mencegah terjadinya kesalahan serupa di masa depan. Tindak lanjut hasil audit adalah tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan publik digunakan secara efektif. Hal ini mempengaruhi akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengidentifikasi korupsi dan menilai efektivitas audit BPK. Dengan menggunakan saran auditor, pembuat keputusan dapat menghentikan kesalahan, penyimpangan, dan pemborosan pengelolaan anggaran. Ini memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam memperbaiki kesalahan, memperkuat pengendalian internal, dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Selain itu, tindak lanjut dari hasil pemeriksaan juga mencerminkan efektivitas pengawasan yang dilakukan dan berperan penting dalam mengurangi potensi penyelewengan yang dapat menyebabkan peningkatan tingkat korupsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat korupsi, sehingga hipotesis 2 (H_2) diterima. Ini berarti semakin tinggi tingkat keterbukaan dalam pengelolaan keuangan, semakin rendah kemungkinan terjadinya korupsi oleh pemerintah yang mengelolanya. Transparansi memungkinkan publik untuk menilai efektivitas pengelolaan sumber daya, yang pada gilirannya mendorong pengelola keuangan untuk mematuhi peraturan dengan lebih baik. Penerapan transparansi diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam pengelolaan keuangan dan mengurangi potensi penyalahgunaan aset. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Brusca et al. (2018) dan Lafe & Shahini (2019), yang juga menunjukkan bahwa transparansi memengaruhi tingkat korupsi.

Menurut teori keagenan, diasumsikan bahwa kepala daerah menyadari bahwa ia bertindak untuk kepentingan publik dengan melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh legislatif. Teori ini menggambarkan bahwa pemerintah atau kepala daerah memiliki kesadaran dan komitmen untuk bertindak demi kepentingan publik dalam pelaksanaan tugasnya. Selanjutnya, masyarakat berhak mendapatkan informasi secara transparan, tanpa adanya upaya untuk menyembunyikan apapun. Dalam konteks ini, diharapkan pemerintah menyajikan informasi secara terbuka sesuai dengan kebutuhan publik. Pendekatan ini selaras dengan teori keagenan, yang menyatakan bahwa pemerintah, sebagai agen, harus sadar dan bertindak untuk kepentingan publik dalam menjalankan tugas-tugasnya yang telah diamanatkan kepada mereka (Sudarsana & Raharjo, 2013).

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dan respons terhadap hasil audit memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap tingkat korupsi. Selain itu, terdapat hubungan positif yang signifikan secara statistik antara prevalensi korupsi di provinsi-provinsi Indonesia dengan tingkat transparansi dan tindak lanjut hasil audit. Dengan kata lain, semakin banyak tindak lanjut yang sesuai dengan rekomendasi audit dan semakin tinggi tingkat transparansi dalam pengelolaan dokumen keuangan, semakin kecil kemungkinan terjadinya tindak korupsi. Penemuan ini menegaskan pentingnya kedua faktor tersebut dalam upaya pencegahan korupsi. Peningkatan transparansi dan tindakan nyata terhadap hasil audit tidak hanya memperbaiki akuntabilitas, tetapi juga menciptakan sistem yang lebih terbuka dan dapat diawasi, yang pada gilirannya menurunkan potensi penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya mempertimbangkan dua variabel dan sampel yang terbatas akibat keterbatasan waktu. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar peneliti menambahkan variabel lain dan memperluas populasi serta sampel penelitian. Tujuannya adalah untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan representatif, sehingga hasil penelitian dapat mencerminkan kondisi sebenarnya dengan lebih akurat. Selain itu, peneliti berikutnya disarankan untuk menggunakan sumber data tambahan selain dari KPK, seperti data dari Kejaksaan dan Kepolisian, untuk mendapatkan perspektif yang berbeda dari aparat penegak hukum (APH). Peneliti juga dapat mempertimbangkan untuk menambahkan variabel independen lain untuk mengidentifikasi tingkat korupsi di Indonesia secara lebih komprehensif.

REFERENSI

- Amyulianthy, R., Anto, A. S. U., & Budi, S. (2020). Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Opini Audit (Studi Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia). *Jurnal Penelitian Akuntansi*, 1(1), 14–27.
- Amyulianthy, R., Tejokusumo, I., Ekonomi dan Bisnis, F., & Pancasila, U. (2022). Audit Pemerintah Dan Indikasi Tindak Pidana Korupsi (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia Pada Tahun 2014-2016). *Jurnal Riset Bisnis*, 5(2), 110–129.
- Angela, J., Nindito, T., & Khairunnisa, M. (2023). Pengaruh Temuan Audit, Opini Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Tingkat Korupsi. *Perpajakan Dan Auditing*, 4(2), 506–525. <http://journal.unj.ac.id/journal/index.php/japa>
- Ariva, M. S. Q. P., & Ermawati. (2020). Determinants Influencing the Level of Corruption in Indonesia Local Governments. *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology*, 34(8), 709.e1-709.e9. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jaad.2013.01.032>
- Benjamin A. Olken. (2019). Monitoring Corruption. *ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*, 53(9), 1689–1699. www.journal.uta45jakarta.ac.id
- Brusca, I., Manes Rossi, F., & Aversano, N. (2018). Accountability and Transparency to Fight against Corruption: An International Comparative Analysis. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 20(5), 486–504. <https://doi.org/10.1080/13876988.2017.1393951>
- Budaya, A. (2020). Analisis Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Oleh Unit Pembina Badan Usaha Milik Daerah Studi Kasus pada Unit Pembina BUMD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2016. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 7(4). <https://doi.org/10.22146/abis.v7i4.58797>
- Budiman, M. A., & Amyar, F. (2021). The effect of audit opinions, implementation of audit recommendations, and findings of state losses on corruption levels in the ministries and institutions of the Republic of Indonesia. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan*



- Negara*, 7(1), 113–129. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v7i1.471>
- Cinintya, C., Gamayuni, R. R., & Dharma, F. (2022). Pengaruh Transparansi dan Hasil Audit Laporan Keuangan terhadap Korupsi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(9), 2721. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i09.p07>
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory : An Assessment and Review Linked references are available on JSTOR. *Agency Theory : An Assessment and Review*, 14(1)(1), 57–74.
- Emzir. (2020). Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif (1 ed.). PT Raja Grafindo Persada.
- Gedeona, H. T. (2005). Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah: Sebuah Alternatif Pemberantasan Korupsi di Tingkat Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 2(3), 258–267. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/655
- Ghozali, M. P. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginting, Y. P., Ikbar, A. F., Putri, D. E., Aisy, G. R., & Dawe, R. P. (2023). Perbandingan Penegakan Hukum Mengenai Tindak Pidana Korupsi di Negara Indonesia dan Negara Malaysia Berdasarkan Sistem Hukumnya . *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(06), 374–383. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i6.383>
- Illahi, B. K., & Alia, M. I. (2017). Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 3(2), 37-78.
- Indonesia Corruption Watch. 2023. Laporan Tren Korupsi Semester I 2023.
- Indonesia Corruption Watch. 2022. Laporan Tren Korupsi Tahun Semester II 2022.
- Isnadiva, S. M. & H. (2021). Hasil Pemeriksaan Dan Kasus Korupsi Pada Pemerintah Daerah Studi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2018. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 83–100. <https://doi.org/10.17509/jrak.v9i1.28342>
- Lafe, A. S., & Shahini, L. (2019). The impact of transparency in the fight against corruption. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 10(5), 47–53. <https://doi.org/10.2478/mjss-2019-0065>
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
- Rini, R., & Damiati, L. (2017). Analisis Hasil Audit Pemerintahan dan Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 4(1), 73–90. <https://doi.org/10.24815/jdab.v4i1.4933>
- Ruselvi, S. A., E, A. N. S., Si, M., & E, W. A. S. (2020). Pengaruh Akuntabilitas , Temuan Audit Dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Tingkat Korupsi (Studi Kasus Pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2018) The Influence Of Accountability , Audit Finding And Audit Retrification On The Level Of Corruption. *E-Proceeding of Management*, 7(2), 2659–2668.
- Rizky, M., Pratama, M. A. P., & Desilawati, D. (2023). Revitalisasi Pendidikan: Pengaruh Metode Pembelajaran Nabi Muhammad terhadap Motivasi Belajar Siswa MI Era 5.0. 7(5). <https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i5.6152>
- Rosidah, I., Kesumah, P., & Rizka, R. B. (2023). Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pencegahan Fraud Diinstansi Pemerintah (Studi Kasus Kantor Kec. Ciwidey). *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi: EMBA*, 2(1), 137-156.
- Salwah, D. A., Al-Faruqi, M. I., Purnamasari, P & Maemunah, M (2022). Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 4(1), 728–737. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v4i1.12454>

- Santoso, S. (2018). *Menguasai Statistik SPSS 25*. PT Elex Media Komputindo.
- Sudaryono. (2018). *Metodologi Penelitian (1st Ed., Vol. 2)*. Pt Rajagrafindo Persada.
- Sudarsana, H. S., & Rahardjo, S. N. (2013). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah (Studi pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia). *Doctoral Dissertation*, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.
- Suhardjanto, D., Djuminah, D., & Agustiningsih, S. W. (2020). Regional Financial Performance, Audit Function, and Corruption Levels in Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 81. <https://doi.org/10.20961/jab.v20i1.474>
- Suriadi, H., Magriasti, L., & Frinaldi, A. (2023). Sejarah Perkembangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Media Ilmu*, 2(2), 193-210.
- Suyatmiko, W. H. (2021). Memaknai turunnya skor indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2020. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 161-178.
- Transparency International Indonesia. (2023). *Corruption Perception Index Tahun 2023*
- Transparency International Indonesia. (2022). *Corruption Perception Index Tahun 2022*
- Triya, S. N. S. (2022). Pengaruh Temuan Audit, Opini Audit Dan Transparansi Terhadap Tingkat Korupsi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 11, 1–11. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Umar, H. (2012). Pengawasan Untuk Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 8(2), 95–189. https://perpustakaan.bldk.mahkamahagung.go.id/repository/j007_2015.pdf
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Dearah
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme."
- Utari, M., & Zulkarnain, M. (2024). Lingkungan Kerja dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang. *Jurnal Semesta Ilmu Manajemen dan Ekonomi*, 1(1), 44-58.
- Warkini, B. I. R., & Restianto, Y. E. (2021). Pengaruh opini audit, sistem pengendalian intern pemerintah dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah terhadap kasus korupsi di daerah. *Akuntansi Dewantara*, 4(2), 113–127. <https://doi.org/10.26460/ad.v4i2.8046>
- Yusuf, M. A., & Suryaningrum, D. H. (2022). Moderasi Ukuran Pemerintah Daerah pada Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah dan Transparansi Daerah Terhadap Tingkat Korupsi. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 18(01), 98–112. <http://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JA/article/view/822>

